



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
KECAMATAN SABU LIAE
DESA LEDETALO

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEDETALO
NOMOR : 04/DLT/I/ 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POS PELAYANAN TERPADU PADA DESA LEDETALO
KECAMATAN SABU LIAE KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA LEDETALO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak , maka perlu mengangkat Kader Posyandu pada Desa Ledetalo Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ledetalo tentang Pengangkatan Kader Posyandu Pada Desa Ledetalo Kecamatan Sabu liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 38);
7. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Ledetalo Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Ledetalo tahun 2021-2026 (lembaran Desa Ledetalo Tahun 2021)

9. Peraturan Desa Ledetalo Nomor 1 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDES) (Lembaran Desa Ledetalo Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Ledetalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ledetalo Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Kader Posyandu Pada Desa Ledetalo Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA :** Tugas Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Melakukan pendaftaran, meliputi pendaftaran balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan sasaran lainnya;
 2. Melakukan pelayanan kesehatan anak pada posyandu berupa penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala anak, deteksi perkembangan anak, pemantauan status imunisasi anak, pemantauan terhadap tindakan orang tua tentang pola asuh yang dilakukan pada anak, dan pemantauan tentang permasalahan balita;
 3. Membimbing orang tua melakukan pencatatan terhadap berbagai pengukuran dan pemantauan balita;
 4. Melakukan penyuluhan tentang pola asuh balita, agar anak tumbuh sehat, cerdas, aktif, dan tanggap;
 5. Memotivasi orang tua balita agar terus melakukan pola asuh yang baik pada anaknya;
 6. Menyampaikan penghargaan kepada orang tua yang telah datang ke posyandu dan minta mereka untuk kembali pada hari posyandu berikutnya;
 7. Menyampaikan informasi pada orang tua agar menghubungi kader apabila ada permasalahan yang terkait dengan anak balitanya, jangan segan atau malu;
 8. Melakukan pencatatan kegiatan yang telah dilakukan pada hari buka posyandu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Ledetalo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Ledetalo
Pada tanggal : 03 JANUARI 2024
Kepala Desa Ledetalo,

Yusak Mangngi, S.Th



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Sabu Raijua di Menia
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab.Sabu Raijua di Menia
3. Kepala Dinas PMD Kab. Sabu Raijua di Menia
4. Camat Sabu Liae di Eilogo
5. Ketua BPD Desa Ledetalo di Ledetalo
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DESA LEDETALO

NOMOR : 04/DLT/I/ 2024

TANGGAL : 03 JANUARI 2024

1. KADER POS PELAYANAN TERPADU LIETADDU

NO	Nama	JABATAN	KETERANGAN
1.	Mathelda F.Wenyi	Ketua	
2.	Welmince Kana Talo	Anggota	
3.	Lodia Hinyo Hedo	Anggota	
4.	Marlina Mangngi	Anggota	
5.	Marta Mata Ratu	Anggota	

2. KADER POS PELAYANAN TERPADU RAJAWALI

NO	Nama	JABATAN	KETERANGAN
1.	Serlin Manu	Ketua	
2.	Hilda N. Mamo Kolo	Anggota	
3.	Yuliana Padji Mangngi	Anggota	
4.	Luha Hepe	Anggota	
5.	Oni Tobo	Anggota	

3. KADER POS PELAYANAN TERPADU DAIAE

NO	Nama	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dominggus Rame Pela	Ketua	
2.	Dince Koro	Anggota	
3.	Margarita Wake	Anggota	
4.	Rede Djami	Anggota	
5.	Davidson A. Ala Ede	Anggota	

KEPALA DESA LEDETALO,

YUSAK MANGNGI, S.Th

